



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan, Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Olahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).
9. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).
10. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
11. Label pangan olahan yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada olahan pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pemberian label khusus penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
- b. tata cara penerbitan, perpanjangan dan perubahan SIUP-MB;
- c. pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
- e. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN LABEL KHUSUS PENJUALAN
LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B
DAN/ATAU GOLONGAN C
Pasal 3

- (1) Distributor dan/atau sub distributor minuman beralkohol yang akan memasukkan minuman beralkohol di Daerah baik produksi Dalam Negeri maupun impor wajib mendaftarkan ke Dinas untuk memperoleh label edar.
- (2) Distributor dan/atau sub Distributor minuman beralkohol mengajukan permohonan label edar minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap pengajuan permohonan label edar minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Distributor dan/atau Sub Distributor kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab Perusahaan Distributor, Sub Distributor minuman beralkohol;
 - b. fotokopi SIUP/SIUP-MB/SIUP-MBT;
 - c. data tempat pendistribusian minuman beralkohol; dan
 - d. data jumlah label yang dimohon dan data jumlah minuman beralkohol yang akan diedarkan di daerah.

Pasal 4

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada sisi kemasan Minuman Beralkohol yang paling mudah dilihat, diamati dan/atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.
- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

Pasal 5

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus ditulis dan dicetak dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan sepanjang tidak memilih padanan kata atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;

- c. nama dan alamat distributor dan/atau sub distributor; dan
 - d. nomor pendaftaran.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label.

Pasal 6

- (1) Nama produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus menunjukkan sifat dan/atau keadaan yang sebenarnya.
- (2) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan nama produk yang tertera pada kemasan.

Pasal 7

Kadar alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dicantumkan dalam bentuk persentase “mengandung alkohol \pm %”.

Pasal 8

Nama dan alamat distributor dan/atau sub distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam SIUP.

Pasal 9

Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peredaran minuman beralkohol.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak memiliki label edar dari Dinas.

- (2) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, atau pelabelan ulang pangan yang diedarkan.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SIUP-MB

Pasal 11

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di daerah.
- (2) Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Dinas.
- (4) Tanggung jawab teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan Minuman Berakohol golongan B dan/atau golongan C ditempat tertentu seperti hotel bintang 3, 4, dan 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub atau klab malam wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 13

Permohonan SIUP-MB untuk penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseorangan atau persekutuan.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan SIUP-MB secara lengkap dan benar.

- (2) Surat permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
 - b. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
 - c. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
 - d. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A).
- (3) Permohonan Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilampiri :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.
- (4) Permohonan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilampiri :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.
- (5) Permohonan Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilampiri :
 - a. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer;
 - b. SIUP bidang usaha Toko Swalayan;
 - c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

- (6) Permohonan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilampiri :
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung;
 - c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Pasal 15

Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum lengkap dan benar Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan SIUP-MB atas nama Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan.

Pasal 16

Proses penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dipungut biaya.

Pasal 17

SIUP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 18

Pengecer dan penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP wajib melakukan Perubahan SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB V
PENGAJUAN SIUP-MBT,
LABEL EDAR MBT, DAN PEMBATAAN PEREDARAN
DAN/ATAU PENJUALAN MBT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Produksi MBT dilakukan dengan ketentuan:

- a. harus diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- b. dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
- c. hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan SIUP-MBT
Pasal 20

Persyaratan pengajuan SIUP-MBT meliputi :

- a. fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang apabila berbentuk badan hukum;
- b. surat pernyataan tidak memperdagangkan di tempat umum dan/atau keluar daerah;
- c. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa dan camat setempat;
- d. fotokopi NPWP;
- e. fotokopi KTP penanggungjawab atau pemilik usaha.

Bagian Ketiga
Syarat Pengajuan Label Edar MBT
Pasal 21

Penjual MBT wajib memiliki izin edar dengan memenuhi persyaratan meliputi :

- a. standar keamanan;
- b. mutu;
- c. kemasan; dan
- d. label.

Pasal 22

- (1) Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. batasan maksimum kandungan metanol;
 - b. cemaran mikroba;
 - c. cemaran kimia; dan
 - d. bahan tambahan pangan.
- (2) Batas maximum kandungan metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia dan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kadar etanol tidak kurang dari 7% (tujuh persen) dan tidak lebih dari 24% v/v (dua puluh empat persen); dan
 - b. kadar metanol tidak lebih dari 0,01% v/v (nol koma nol satu persen) dihitung terhadap volume produk.
- (2) Pengujian terhadap mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan atau instansi terkait lainnya.
- (3) Perubahan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Standar kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. wadah minuman dapat dibuat dari kaca, guci (keramik), kayu dan bambu; dan
 - b. kemasan wajib menggunakan kemasan polos yang disertakan penulisan merk dan label.
- (2) Perubahan standar kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar kemasan minuman beralkohol yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melindungi produk supaya tidak rusak pada waktu pengangkutan, penyimpanan dan pemanfaatan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Peredaran dan/atau Penjualan MBT

Pasal 25

- (1) Penjualan MBT dilakukan melalui :
- a. produsen;
 - b. distributor;
 - c. sub distributor;
 - d. pengecer; dan/atau
 - e. penjual langsung.
- (2) Produsen, distributor dan sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, melakukan penyaluran MBT secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- (3) MBT hanya dapat digunakan untuk :
- a. kepentingan adat;
 - b. kepentingan ritual keagamaan; dan/atau
 - c. cinderamata dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1000 ml (seribu mili liter).
- (4) Tempat Penjualan MBT, tidak diperbolehkan :
- a. pada gelanggang remaja, kaki lima, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
 - b. berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (5) Penjualan MBT diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas dengan menunjukkan kartu identitas kepada penjual.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MBT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan MBT pada :
- a. lokasi produksi;

- b. bahan baku dan bahan penolong;
 - c. proses produksi;
 - d. pemasaran; dan
 - e. pemanfaatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan terhadap produsen, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol dan MBT, melalui :
- a. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol tradisional (SIUP-MBT)
 - b. label;
 - c. harga; dan
 - d. kemasan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan MBT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian;
 - c. Perangkat daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan koordinasi terkait program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. menyusun rencana pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - e. melakukan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
 - (5) Selain berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya.
 - (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian Pasal 29

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dibeli atau diperoleh dari penjualan langsung maupun tidak langsung, secara eceran maupun tidak eceran, dilokasi penjualan maupun diluar lokasi penjualan, melalui pemberian hadiah, undian, sayembara, hasil taruhan, perlombaan, hanya dapat diminum pada tempat-tempat yang diizinkan sebagai berikut:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka;

- c. bar termasuk pub, cafe, klab malam; dan
 - d. tempat-tempat tertutup milik pribadi atau milik badan usaha/badan hukum.
- (2) Tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan penyediaan tempat minum dalam ruangan dan/atau tempat minum luar ruangan.
- (3) Persyaratan tempat minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. adanya area khusus paling luas 25% (dua puluh lima persen) dari luas lantai dalam ruangan atau luar ruangan;
 - b. menggunakan penutup khusus/sekat/tirai; dan
 - c. tertutup dan tidak mudah terlihat.

Pasal 30

Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C ditetapkan :

- a. untuk diminum langsung di tempat mulai Pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; atau
- b. untuk penjualan eceran ditetapkan mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 31

Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilarang diperoleh, dibeli, dijual dan diminum pada ditempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada waktu sebagai berikut:

- a. bulan suci Ramadhan;
- b. hari besar keagamaan;
- c. hari libur nasional;
- d. perayaan malam tahun baru;
- e. puasa sebelum hari raya Idul Adha (puasa tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa arafah, tanggal 9 Dzulhijjah); dan
- f. puasa hari assyura (10 Muharram).

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang mengecer dan/atau menjual langsung, Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, pada tempat-tempat sebagai berikut :
- a. minimarket;
 - b. toko pengecer;

- c. warung/kios minuman;
 - d. gelanggang olah raga/lapangan olah raga;
 - e. gelanggang remaja;
 - f. kantin;
 - g. rumah billiard;
 - h. gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - i. panti pijat;
 - j. kaki lima;
 - k. terminal;
 - l. stasiun;
 - m. kios;
 - n. kios kecil;
 - o. penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - p. alun- alun;
 - q. tempat karaoke; dan
 - r. event-event musik.
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C juga dilarang dijual di tempat yang berdekatan dengan :
- a. tempat ibadah;
 - b. sekolah;
 - c. rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - d. pemukiman penduduk.

Pasal 33

Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada :

- a. anak dibawah umur;
- b. pelajar;
- c. mahasiswa; dan
- d. penyelenggara negara.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengusaha Minuman Beralkohol

Pasal 34

Pengusaha, pengelola dan/atau penanggungjawab usaha tempat minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 35

- (1) Penyampaian laporan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diajukan oleh pengusaha, pengelola dan/atau penanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual atau elektronik.
- (3) Bentuk laporan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 34 terdapat kesalahan dalam pengisian format dan/atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Kepala Bidang Perdagangan memberitahukan secara elektronik dan/atau tertulis kepada pengusaha, pengelola atau penanggung jawab yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 6 (enam) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 37

- (1) Selain menerima laporan yang diajukan oleh pengusaha, pengelola atau penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Dinas dapat menerima laporan dari masyarakat di lapangan.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas menerima laporan dari masyarakat dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengkaji laporan;
- b. mendatangi tempat kejadian perkara/lokasi;
- c. memerintahkan kepada tim pengawasan untuk melakukan tindakan pertama sesuai dengan tupoksinya; dan
- d. melakukan koordinasi dengan dinas terkait/masyarakat.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang, Produsen, Distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dapat berupa :
 - a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. penutupan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. penutupan usaha.
- (4) Sebelum penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penjatuhan sanksi teguran tertulis oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan MBT.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk setiap peringatan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditaati, maka Bupati menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau penutupan usaha.

Pasal 39

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat paling sedikit :

- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. nama dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. ruang lingkup pelanggaran;
- g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- h. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Desember 2020
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd
YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 22 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd
SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 22 Desember 2020

Nomor : 66 Tahun 2020.

BENTUK LAPORAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL UNTUK DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR

KOP PERUSAHAAN

Nomor :....., 20.....

Lampiran:

Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Situbondo
Cq. Kepala Bidang Perdagangan
Di

Situbondo

Triwulan:

Tahun:

I. KETERANGAN UMUM

NamaPerusahaan :
AlamatPerusahaan :
NomorTelp :
NomorFax :
Nomor dan Tgl. SIUP-MB :
Jenis Perusahaan *) : Distributor/Sub Distributor/Pengecer/
Penjual Langsung

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah liter	Jumlah liter	Asal Negara
1.	Golongan A			
	-			
	-			
2	Golongan B			
	-			
	-			
	Golongan C			
	-			
	-			

III. REALISASI PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/Liter
	Golongan A		
	-		
	-		

	Golongan B		
	-		
	-		
	Golongan C		
	-		
	-		

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

.....,..... 201.....

-Tanda Tangan Penanggung Jawab
 -Nama Penanggung Jawab
 -Jabatan
 -Cap Perusahaan

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd
YOYOK MULYADI